



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Bagian Keempat Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) bagian baru dan 3 (tiga) Pasal baru yakni Bagian Kelima Pasal 5 A, Bagian Keenam Pasal 5 B dan Bagian Ketujuh Pasal 5 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 5 A

- (1) Panitia pengawas pemilihan dibentuk dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka.
- (3) Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, jujur dan adil.
- (4) Persyaratan menjadi anggota panitia pengawas pemilihan diatur dan ditetapkan oleh BPD.
- (5) Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keenam
Susunan Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 5 B

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di desa.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketujuh
Tugas Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 5 C

Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan proses pemilihan Lurah Desa mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran bakal calon sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Desa terpilih oleh BPD;
- b. membuat berita acara hasil pengawasan pemilihan Lurah Desa; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Lurah Desa kepada BPD.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Masyarakat yang berhak memilih Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK;
- b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah pernah menikah/kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. terdaftar dalam pemilih tetap.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat;
- g. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran;
- h. terdaftar sebagai penduduk Desa dibuktikan dengan KTP;
- i. bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan Dukuh, Lurah Desa dan Camat;
- j. sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- k. berkelakuan baik ;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
- m. bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja;
- n. bukan sebagai anggota TNI/POLRI;
- o. bukan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD; dan
- p. bagi Pamong Desa harus mendapatkan surat ijin dari Lurah Desa diketahui Camat;

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Camat, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan/lamaran Bakal Calon hasil penjaringan bersama dengan kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dilengkapi dengan :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan materai secukupnya;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan materai secukupnya;

- c. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- d. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri;
- e. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa paling lama 10 (sepuluh tahun) atau 2 (dua) kali masa jabatan dengan materai secukupnya;
- f. fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari Dokter Pemerintah;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- k. surat pernyataan kesediaan menjadi Lurah Desa dengan materai secukupnya;
- l. surat izin dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi PNS, pegawai BUMN/BUMD;
- m. surat pernyataan pengunduran diri dari kesatuannya bagi anggota TNI/POLRI;
- n. surat Keputusan pemberhentian sebagai pimpinan/anggota BPD bagi pimpinan/anggota BPD yang mencalonkan diri;
- o. surat izin dari Lurah Desa diketahui Camat bagi Pamong Desa;
- p. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah Desa dengan materai secukupnya;
- q. daftar riwayat hidup dan/atau riwayat pekerjaan; dan
- r. naskah visi, misi dan program kerja.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta dilaporkan kepada BPD.
- (3) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (4) Apabila sampai batas akhir penjaringan, ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari.
- (5) Apabila sampai batas akhir perpanjangan penjaringan bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka penyaringan tetap dilaksanakan.

- (6) Apabila pada saat penyaringan bakal calon terdapat persyaratan yang belum lengkap atau memerlukan klarifikasi, maka bakal calon diberikan tenggang waktu untuk melengkapi sampai dengan hari terakhir penyaringan bakal calon dan panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pihak yang berwenang.
- (7) Hasil penyaringan bakal calon ditetapkan dalam Berita Acara dan diumumkan kepada masyarakat serta disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon.
- (8) Apabila setelah penyaringan bakal calon hanya terdapat 1 (satu) calon, maka proses pemilihan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (9) Apabila sampai batas akhir perpanjangan tidak didapat bakal calon, maka Pemilihan Lurah Desa ditunda.
- (10) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh BPD dengan persetujuan Camat dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar yang telah ditentukan setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (2) Bentuk, tanda gambar dan/atau pasfoto calon serta ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye tingkat desa dilaksanakan oleh calon, dengan fasilitasi dari Panitia Pemilihan dan dihadiri unsur Kecamatan serta unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau kampanye tingkat dusun dilaksanakan oleh calon setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (5) Kampanye dilakukan selama 5 (lima) hari sebelum hari H pemilihan, dan diakhiri 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Waktu, tempat dan tatacara pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Kampanye dilaksanakan pada waktu siang hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- (8) Materi kampanye antara lain bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (9) Bentuk kampanye dapat berupa :
 - a. rapat terbatas dan/atau rapat terbuka berupa penyampaian visi, misi dan program kerja calon;
 - b. pemasangan tanda gambar; dan
 - c. alat peraga kampanye lainnya.

7. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat dan Unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua BPD.
- (3) Penetapan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan laporan KPPS dan diumumkan di tiap-tiap TPS sebelum dilakukan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan, maka pemilihan Calon yang berhak dipilih diundur paling lama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (5) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum belum juga tercapai maka pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih diundur lagi paling lama 2 (dua) jam, dengan quorum sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih.
- (6) Pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan di tiap-tiap TPS.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, maka panitia pemilihan mengulang pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Pengulangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Panitia dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

8. Ketentuan Pasal 17, diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemilihan calon dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos pasfoto calon atau tanda gambar lain yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sah dan tidaknya pemberian suara pada kartu suara ditentukan oleh KPPS.

- (5) Kartu suara dinyatakan sah apabila :
 - a. dibuat/disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. dicap dengan cap Panitia Pemilihan;
 - d. diparaf oleh Ketua KPPS; dan
 - e. kartu suara tidak rusak.
- (6) Pemberian suara dinyatakan sah apabila :
 - a. menggunakan kartu suara yang sah;
 - b. coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 - c. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - d. tidak terdapat tulisan/coretan pada kartu suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Bagi calon pemilih yang memerlukan pendampingan dalam memilih calon Lurah Desa, dapat didampingi pendamping yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Lurah Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah Desa; dan
 - f. melanggar larangan bagi Lurah Desa.
- (3) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Lurah Desa.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Lurah Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati memberhentikan Lurah Desa yang bersangkutan tanpa melalui usulan BPD.
- (5) Apabila Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Lurah Desa yang bersangkutan.
- (6) Apabila Lurah Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Carik Desa atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila Lurah Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Lurah Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 32 A dan Pasal 32 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atas usul BPD Bupati dapat memberhentikan Lurah Desa dimaksud.
- (3) Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Lurah Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 32 B

- (1) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- (2) Apabila Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atas usul BPD Bupati dapat memberhentikan Lurah Desa dimaksud.
- (3) Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Lurah Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Apabila Lurah Desa berhalangan selama 7 (tujuh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan, maka Carik Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Apabila Carik Desa berhalangan melaksanakan tugas fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dijalankan oleh seorang Kepala Bagian atau pejabat lain di Kecamatan yang dianggap mampu dengan Keputusan Camat.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila pejabat yang mewakili Lurah Desa menentukan kebijaksanaan yang bersifat khusus, maka terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan BPD dengan persetujuan Camat dan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 May 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 May 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.

Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sejak ditetapkan sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa hal yang dalam pengaturannya kurang jelas sehingga dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan yang disebabkan perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman. Oleh karena itu agar dapat menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa melalui perubahan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5 A

Cukup jelas

Pasal 5 B

Cukup jelas

Pasal 5 C

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah SMP, SLTP, ST, SMEP, SGB, SKKP, MTs dan atau yang setingkat.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pemilih yang memerlukan pendampingan adalah calon pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik antara lain tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, jompo dan/atau sejenisnya.

Angka 9

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dalam hal ini tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 32 A

Cukup jelas

Pasal 32 B

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan yang bersifat khusus antara lain adalah pengisian lowongan Pamong Desa dan pelepasan tanah kas Desa

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17